



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI**;
Tempat lahir : Amuntai;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/6 Mei 1992;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Negara Dipa Nomor 600 Kecamatan Amuntai
Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. HARDIANSYAH, S.H., M.H dan Sdri. ELI DURGAWATIE, S.H, masing – masing Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum “Pilar Keadilan” beralamat di Jalan Ahmad Yani KM 4,3 Paringin Selatan Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan

Hal. 1 dari 38 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 30 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 17 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 17 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI dengan pidana penjara masing - masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol;

Hal. 2 dari 38 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan nomor *simcard* 1 : 0813 – 5220 - 6799, nomor *simcard* 2 dan *whatsapp* 0812 – 5394 – 5555;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hijau beserta kunci kontak dengan Nomor Polisi DA 4364 FI;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 353/O.3.22/Enz.2/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI bersama - sama dengan Saksi WAHYUDINOOR dan Saksi RIYAN FADILLAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WITA setidaknya - tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Negara Dipa RT 12 Sungai Malang Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya - tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Paringin berwenang mengadili karena sebagian besar saksi berdomisili di Balangan "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lima gram*" perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 38 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pm



Berawal saat anggota Polres Balangan mendapat informasi bahwa di daerah Lampihong Terdakwa sering bertransaksi zenith sehingga meresahkan masyarakat sekitar. Menindaklanjuti informasi tersebut lalu Saksi ACHMAD JULIANSYAH anggota Polres Balangan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/08/RES.4.2./III/2024/ResNarkoba tanggal 4 Maret 2024 melakukan *undercover buy* kepada Terdakwa dengan cara Saksi ACHMAD JULIANSYAH menghubungi Sdr. HERU (DPO) lalu berpura-pura minta dibelikan zenith sejumlah 20 (dua puluh) butir dan Sdr. HERU (DPO) menyanggupinya. Lalu mereka sepakat nanti bertemu di Desa Panaitan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan. Selanjutnya Sdr. HERU (DPO) menelepon Terdakwa dan minta dibelikan 20 (dua puluh) butir zenith dan Terdakwa menyanggupinya. Lalu Sdr. HERU (DPO) menyuruh Terdakwa nanti bertemu dengan Saksi ACHMAD JULIANSYAH di Desa Panaitan Kecamatan Lampihong kalau sudah mendapatkan zenithnya.

Kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi WAHYUDINOOR di Jalan Negara Dipa RT 12 Sungai Malang Kabupaten Hulu Sungai Utara dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi WAHYUDINOOR lalu Terdakwa berkata ingin meminjam uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sekaligus ingin memesan 20 (dua puluh) butir zenith dengan harga Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah). Kemudian Saksi WAHYUDINOOR memanggil anaknya yaitu Saksi RIYAN FADILLAH dan menyuruh Saksi RIYAN FADILLAH agar membungkus 20 (dua puluh) butir zenith ke dalam klip plastik lalu menyerahkannya kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi RIYAN FADILLAH membungkuskan 20 (dua puluh) butir zenith ke dalam klip plastik lalu Saksi RIYAN FADILLAH menyerahkannya kepada Terdakwa.

Bahwa selanjutnya Terdakwa segera pergi ke Desa Panaitan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan untuk menemui Saksi ACHMAD JULIANSYAH. Bahwa sesampainya di sana lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi ACHMAD JULIANSYAH dan Saksi ACHMAD JULIANSYAH bertanya adakah zenithnya. Setelah Terdakwa berkata kalau zenithnya sudah ada pada Terdakwa lalu Saksi ACHMAD JULIANSYAH dengan dibantu anggota Polisi lainnya langsung mengamankan Terdakwa dan berhasil diamankan 20 (dua puluh) butir zenith dalam klip plastik dari tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa diinterogasi darimana Terdakwa memperoleh 20 (dua puluh) butir zenith tersebut dan dijawab Terdakwa kalau memperoleh 20 (dua puluh) butir zenith tersebut dari Saksi WAHYUDINOOR

Hal. 4 dari 38 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi RIYAN FADILLAH yang beralamat di Jalan Negara Dipa RT 12 Sungai Malang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bahwa selanjutnya Saksi ACHMAD JULIANSYAH bersama - sama anggota Polisi lainnya menuju ke rumah Saksi WAHYUDINOOR dan Saksi RIYAN FADILLAH dan mengamankan mereka berdua. Saat diinterogasi kepada Saksi WAHYUDINOOR dan Saksi RIYAN FADILLAH apakah benar telah menjual 20 (dua puluh) butir zenith kepada Terdakwa lalu Saksi WAHYUDINOOR dan Saksi RIYAN FADILLAH mengakuinya. Selanjutnya Terdakwa, Saksi WAHYUDINOOR, dan Saksi RIYAN FADILLAH beserta barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut.

Berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0238 tanggal 13 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti adalah positif mengandung Karisoprodol dengan kadar Karisoprodol 301,24 mg (tiga ratus satu koma dua empat milligram)/tablet dimana Karisoprodol terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Manajer Teknis Pengujian BBPOM di Banjarmasin tanggal 13 Maret 2024 menerangkan untuk berat total kadar karisoprodol dari 20 (dua puluh) butir tablet mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut yaitu 20 (dua puluh) butir dikalikan 0,30124 gram (nol koma tiga nol satu dua empat gram) tablet = 6,0248 gram (enam koma nol dua empat delapan gram).

Bahwa Terdakwa dalam menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bersama - sama dengan Saksi WAHYUDINOOR dan Saksi RIYAN FADILLAH tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan kewenangan dibidang narkotika, serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WITA setidak - tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di Desa Panaitan

Hal. 5 dari 38 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram"* perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat anggota Polres Balangan mendapat informasi bahwa di daerah Lampihong Terdakwa sering bertransaksi zenith sehingga meresahkan masyarakat sekitar. Menindaklanjuti informasi tersebut lalu Saksi ACHMAD JULIANSYAH anggota Polres Balangan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/08/RES.4.2./III/2024/ResNarkoba tanggal 4 Maret 2024 melakukan *undercover buy* kepada Terdakwa dengan cara Saksi ACHMAD JULIANSYAH menghubungi Sdr. HERU (DPO) lalu berpura - pura minta dibelikan zenith sejumlah 20 (dua puluh) butir dan Sdr. HERU (DPO) menyanggupinya. lalu mereka sepakat nanti bertemu di Desa Panaitan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan. Selanjutnya Sdr. HERU (DPO) menelepon Terdakwa dan minta dibelikan 20 (dua puluh) butir zenith dan Terdakwa menyanggupinya. lalu Sdr. HERU (DPO) menyuruh Terdakwa nanti bertemu dengan Saksi ACHMAD JULIANSYAH di Desa Panaitan Kecamatan Lampihong kalau sudah mendapatkan zenithnya.

Kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi WAHYUDINOOR di Jalan Negara Dipa RT 12 Sungai Malang Kabupaten Hulu Sungai Utara dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi WAHYUDINOOR lalu Terdakwa berkata ingin meminjam uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sekaligus ingin memesan 20 (dua puluh) butir zenith dengan harga Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah). Kemudian Saksi WAHYUDINOOR memanggil anaknya yaitu Saksi RIYAN FADILLAH dan menyuruh Saksi RIYAN FADILLAH agar membungkus 20 (dua puluh) butir zenith ke dalam klip plastik lalu menyerahkannya kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi RIYAN FADILLAH membungkuskan 20 (dua puluh) butir zenith ke dalam klip plastik lalu Saksi RIYAN FADILLAH menyerahkannya kepada Terdakwa.

Bahwa selanjutnya Terdakwa segera pergi ke Desa Panaitan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan untuk menemui Saksi ACHMAD JULIANSYAH. Bahwa sesampainya di sana lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi ACHMAD JULIANSYAH dan Saksi ACHMAD JULIANSYAH bertanya adakah zenithnya. Setelah Terdakwa berkata kalau

Hal. 6 dari 38 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



zenithnya sudah ada pada Terdakwa lalu Saksi ACHMAD JULIANSYAH dengan dibantu anggota Polisi lainnya langsung mengamankan Terdakwa dan berhasil diamankan 20 (dua puluh) butir zenith dalam klip plastik dari tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa diinterogasi darimana Terdakwa memperoleh 20 (dua puluh) butir zenith tersebut dan dijawab Terdakwa kalau memperoleh 20 (dua puluh) butir zenith tersebut dari Saksi WAHYUDINOOR dan Saksi RIYAN FADILLAH yang beralamat di Jalan Negara Dipa RT 12 Sungai Malang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selanjutnya Terdakwa, Saksi WAHYUDINOOR, dan Saksi RIYAN FADILLAH beserta barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut.

Berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0238 tanggal 13 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti adalah positif mengandung Karisoprodol dengan kadar Karisoprodol 301,24 mg (tiga ratus satu koma dua empat milligram)/tablet dimana Karisoprodol terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Manajer Teknis Pengujian BBPOM di Banjarmasin tanggal 13 Maret 2024 menerangkan untuk berat total kadar karisoprodol dari 20 (dua puluh) butir tablet mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut yaitu 20 (dua puluh) butir dikalikan 0,30124 gram (nol koma tiga nol satu dua empat gram)/tablet = 6,0248 gram (enam koma nol dua empat delapan gram).

Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan kewenangan di bidang narkotika, serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIF RAHMAN BIN (ALM) ZAINAL AQLI di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 38 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WITA anggota Satresnarkoba Polres Balangan mendapatkan informasi bahwa di Daerah Kec. Lampihong Kab. Balangan sering terjadi transaksi narkoba jenis karisoprodol, kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan melakukan penyelidikan dan mendapatkan nomor telepon milik seseorang yang diduga pengedar narkoba jenis karisoprodol;
- Bahwa selanjutnya rekan Saksi yaitu Saksi ACH JULIANSYAH BIN ZAINUDIN mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan penyamaran (*undercover buy*) yang mengaku sebagai kurir narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ACH JULIANSYAH BIN ZAINUDIN kemudian menghubungi seseorang yang diduga pengedar narkoba jenis karisoprodol tersebut melalui telepon meminta untuk dibawa 20 (dua puluh) butir obat zenith yang akan ditukarkan dengan narkoba jenis sabu kemudian seseorang tersebut mengatakan obat zenith tersebut akan diantarkan oleh seseorang kepada Saksi ACH JULIANSYAH BIN ZAINUDIN sehingga Saksi ACH JULIANSYAH BIN ZAINUDIN bersepakat untuk bertemu di Desa panaitan Kec. Lampihong Kab. Balangan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi ADI KHARISMA BIN (ALM) KHAIDIR A, BRIGADIR STEVANUS K ARITONANG, BRIPDA M. SYAIFUDIN NOOR, dan Saksi ACH JULIANSYAH BIN ZAINUDIN berangkat dari Kantor Polres Balangan menuju Desa Panaitan untuk menunggu seseorang tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Desa Panaitan Kec. Lampihong Kab. Balangan Saksi ACH JULIANSYAH BIN ZAINUDIN menunggu di depan rumah warga sedangkan Saksi dan rekan – rekan yang lain bersembunyi tidak jauh dan posisi Saksi ACH JULIANSYAH BIN ZAINUDIN;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WITA datang Terdakwa menghampiri Saksi ACH JULIANSYAH BIN ZAINUDIN dan pada saat Terdakwa akan menyerahkan obat curah bentuk tablet wama putih kepada Saksi ACH JULIANSYAH BIN ZAINUDIN, Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih di

Hal. 8 dari 38 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus dengan plastik klip wama bening diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol di tangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan nomor *simcard* 1 : 0831 – 5220 - 6799 nomor *simcard* 2 dan *whatsapp* : 0812 – 5394 - 5555 ditemukan di telinga sebelah kanan yang diselipkan bagian helm, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy wama hijau beserta kunci kontak dengan Nomor Polisi DA 4364 FI yang ditemukan di lokasi kejadian;

- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan nomor *simcard* 1 : 0831 – 5220 - 6799 nomor *simcard* 2 dan *whatsapp* : 0812 – 5394 - 5555 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy wama hijau beserta kunci kontak dengan Nomor Polisi DA 4364 FI tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengatakan mendapatkan 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih di bungkus dengan plastik klip wama bening diduga mengandung narkotika jenis kansoprodol tersebut pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WITA dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN yang beralamat di Desa Sungai Malang Kab. Hulu Sungai Utara untuk meminjam uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN memberikan uang tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut, Terdakwa membeli 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol dengan harga Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN;
- Bahwa selanjutnya Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN menyuruh anaknya yaitu Saksi RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOOR untuk membungkuskan obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol ke dalam plastik wama bening dan setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN, Saksi RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOOR menyerahkan 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus

Hal. 9 dari 38 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pm



dengan plastik klip warna bening diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa baru sekali ini melakukan jual beli narkoba jenis karisoprodol kepada orang lain;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan nomor *simcard* 1 : 0831 – 5220 - 6799 nomor *simcard* 2 dan *whatsapp* : 0812 – 5394 – 5555 tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan seseorang yang diduga pengedar narkoba jenis karisoprodol tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip warna bening diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang – barang bukti tersebut diamankan ke Polres Balangan untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ACH JULIANSYAH BIN ZAINUDIN di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WITA anggota Satresnarkoba Polres Balangan mendapatkan informasi bahwa di Daerah Kec. Lampihong Kab. Balangan sering terjadi transaksi narkoba jenis karisoprodol, kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan melakukan penyelidikan dan mendapatkan nomor telepon milik seseorang yang diduga pengedar narkoba jenis karisoprodol;
- Bahwa selanjutnya rekan Saksi mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan penyamaran (*undercover buy*) yang mengaku sebagai kurir narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi kemudian menghubungi seseorang yang diduga pengedar narkoba jenis karisoprodol tersebut melalui telepon meminta untuk dibawa 20 (dua puluh) butir obat zenith yang akan ditukarkan dengan narkoba jenis sabu kemudian seseorang tersebut mengatakan obat zenith tersebut akan diantarkan oleh seseorang kepada Saksi sehingga Saksi bersepakat untuk bertemu di Desa panaitan Kec. Lampihong Kab. Balangan;

Hal. 10 dari 38 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi ADI KHARISMA BIN (ALM) KHAIDIR A, BRIGADIR STEVANUS K ARITONANG, BRIPDA M. SYAIFUDIN NOOR, dan Saksi ARIF RAHMAN BIN (ALM) ZAINAL AQLI berangkat dari Kantor Polres Balangan menuju Desa Panaitan untuk menunggu seseorang tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Desa Panaitan Kec. Lampihong Kab. Balangan Saksi menunggu di depan rumah warga sedangkan rekan – rekan yang lain bersembunyi tidak jauh dan posisi Saksi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WITA datang Terdakwa menghampiri Saksi dan pada saat Terdakwa akan menyerahkan obat curah bentuk tablet wama putih kepada Saksi, Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih di bungkus dengan plastik klip wama bening diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol di tangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan nomor *simcard* 1 : 0831 – 5220 - 6799 nomor *simcard* 2 dan *whatsapp* : 0812 – 5394 - 5555 ditemukan di telinga sebelah kanan yang diselipkan bagian helm, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy wama hijau beserta kunci kontak dengan Nomor Polisi DA 4364 FI yang ditemukan di lokasi kejadian;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan nomor *simcard* 1 : 0831 – 5220 - 6799 nomor *simcard* 2 dan *whatsapp* : 0812 – 5394 - 5555 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy wama hijau beserta kunci kontak dengan Nomor Polisi DA 4364 FI tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengatakan mendapatkan 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih di bungkus dengan plastik klip wama bening diduga mengandung narkotika jenis kansoprodol tersebut pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WITA dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN yang beralamat di Desa Sungai Malang Kab. Hulu Sungai Utara untuk meminjam uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN memberikan uang tersebut;

Hal. 11 dari 38 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut, Terdakwa membeli 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol dengan harga Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN;
- Bahwa selanjutnya Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN menyuruh anaknya yaitu Saksi RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOOR untuk membungkuskan obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol ke dalam plastik wama bening dan setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN, Saksi RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOOR menyerahkan 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip warna bening diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini melakukan jual beli narkoba jenis karisoprodol kepada orang lain;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan nomor *simcard* 1 : 0831 – 5220 - 6799 nomor *simcard* 2 dan *whatsapp* : 0812 – 5394 – 5555 tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan seseorang yang diduga pengedar narkoba jenis karisoprodol tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip warna bening diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang – barang bukti tersebut diamankan ke Polres Balangan untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi ADI KHARISMA BIN (ALM) KHAIDIR A di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WITA anggota Satresnarkoba Polres Balangan mendapatkan informasi bahwa di Daerah Kec. Lampihong Kab. Balangan sering terjadi transaksi narkoba jenis karisoprodol, kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan melakukan penyelidikan dan

Hal. 12 dari 38 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pm



mendapatkan nomor telepon milik seseorang yang diduga pengedar narkoba jenis karisoprodol;

- Bahwa selanjutnya rekan Saksi yaitu Saksi ACH JULIANSYAH BIN ZAINUDIN mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan penyamaran (*undercover buy*) yang mengaku sebagai kurir narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ACH JULIANSYAH BIN ZAINUDIN kemudian menghubungi seseorang yang diduga pengedar narkoba jenis karisoprodol tersebut melalui telepon meminta untuk dibawa 20 (dua puluh) butir obat zenith yang akan ditukarkan dengan narkoba jenis sabu kemudian seseorang tersebut mengatakan obat zenith tersebut akan diantarkan oleh seseorang kepada Saksi ACH JULIANSYAH BIN ZAINUDIN sehingga Saksi ACH JULIANSYAH BIN ZAINUDIN bersepakat untuk bertemu di Desa panaitan Kec. Lampihong Kab. Balangan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi ARIF RAHMAN BIN (ALM) ZAINAL AQLI, BRIGADIR STEVANUS K ARITONANG, BRIPDA M. SYAIFUDIN NOOR, dan Saksi ACH JULIANSYAH BIN ZAINUDIN berangkat dari Kantor Polres Balangan menuju Desa Panaitan untuk menunggu seseorang tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Desa Panaitan Kec. Lampihong Kab. Balangan Saksi ACH JULIANSYAH BIN ZAINUDIN menunggu di depan rumah warga sedangkan Saksi dan rekan – rekan yang lain bersembunyi tidak jauh dan posisi Saksi ACH JULIANSYAH BIN ZAINUDIN;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WITA datang Terdakwa menghampiri Saksi ACH JULIANSYAH BIN ZAINUDIN dan pada saat Terdakwa akan menyerahkan obat curah bentuk tablet warna putih kepada Saksi ACH JULIANSYAH BIN ZAINUDIN, Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih di bungkus dengan plastik klip warna bening diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol di tangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan nomor *simcard* 1 : 0831 – 5220 - 6799 nomor *simcard* 2 dan *whatsapp* : 0812 – 5394 - 5555 ditemukan di telinga sebelah kanan yang diselipkan

Hal. 13 dari 38 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian helm, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy wama hijau beserta kunci kontak dengan Nomor Polisi DA 4364 FI yang ditemukan di lokasi kejadian;

- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan nomor *simcard* 1 : 0831 – 5220 - 6799 nomor *simcard* 2 dan *whatsapp* : 0812 – 5394 - 5555 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy wama hijau beserta kunci kontak dengan Nomor Polisi DA 4364 FI tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengatakan mendapatkan 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih di bungkus dengan plastik klip wama bening diduga mengandung narkotika jenis kansoprodol tersebut pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WITA dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN yang beralamat di Desa Sungai Malang Kab. Hulu Sungai Utara untuk meminjam uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN memberikan uang tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut, Terdakwa membeli 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol dengan harga Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN;
- Bahwa selanjutnya Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN menyuruh anaknya yaitu Saksi RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOOR untuk membungkuskan obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol ke dalam plastik wama bening dan setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN, Saksi RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOOR menyerahkan 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip warna bening diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini melakukan jual beli narkotika jenis karisoprodol kepada orang lain;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan nomor *simcard* 1 : 0831 – 5220 - 6799 nomor *simcard* 2

Hal. 14 dari 38 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan *whatsapp* : 0812 – 5394 – 5555 tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan seseorang yang diduga pengedar narkoba jenis karisoprodol tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip warna bening diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang – barang bukti tersebut diamankan ke Polres Balangan untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan Saksi RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOOR ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Balangan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 17.45 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Negara Dipa RT 12 Sungai Malang Amuntai Tengah Hulu Sungai Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti antara lain 2,5 (dua koma lima) butir obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 105 warna hitam dengan nomor *simcard* : 0852 – 1962 – 0048, uang sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21 warna biru;
- Bahwa uang sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang Saksi yang ditemukan di saku celana Saksi merupakan uang hasil penjualan obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21 warna biru tersebut merupakan hasil dari seseorang menggadaikan kepada Saksi untuk ditukarkan dengan obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol dengan janji tempo selama seminggu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOOR ditemukan barang bukti

Hal. 15 dari 38 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru dengan nomor *simcard* 1 : 083143774164 dan *simcard* 2 : 081258413833;

- Bahwa Saksi mendapatkan obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol dengan cara membeli dari Sdr. PATELE pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sejumlah 1.000 (seribu) butir dengan harga sejumlah Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijual dengan harga kurang lebih Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per butir dengan keuntungan antara Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butir atau Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 105 warna hitam dengan nomor *simcard* : 0852 – 1962 – 0048 milik Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. PATELE terkait jual beli obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol tersebut kemudian Saksi mendatangi rumah Sdr. PATELE di daerah Hulu Sungai Utara;
- Bahwa dari 1.000 (seribu) butir yang dibeli oleh Saksi tersebut telah dijual dan Saksi gunakan sendiri sehingga tersisa 2,5 (dua koma lima) butir yang ditemukan saat penangkapan Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sebelum penangkapan Saksi sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah Saksi yang beralamat di Desa Sungai Malang Kab. Hulu Sungai Utara untuk meminjam uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi memberikan uang tersebut dan setelah mendapatkan uang tersebut, Terdakwa membeli obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol sejumlah 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya karena tangan Saksi sedang kotor setelah mengurus hewan kura – kura, maka Saksi memanggil Saksi RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOOR dan menyuruh Saksi RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOOR untuk mengambil obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol tersebut di kantong Saksi lalu menghitung dan membungkusnya ke dalam plastik warna bening dan setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi, Saksi RIYAN FADDILAH

Hal. 16 dari 38 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pm



ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOOR menyerahkan 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip warna bening diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOOR baru sekali itu membantu Saksi membungkuskan obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol;
- Bahwa Saksi RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOOR mengetahui bahwa yang dibungkus oleh Saksi RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOOR merupakan obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol;
- Bahwa Saksi baru selama dua bulan melakukan kegiatan jual beli obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut;
- Bahwa Saksi RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOOR mengetahui Saksi melakukan kegiatan jual beli obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut akan diberikan kepada temannya;
- Bahwa Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN dan Saksi RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOOR tidak mempunyai izin atas obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip warna bening diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOOR di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Balangan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 17.45 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Negara Dipa RT 12 Sungai Malang Amuntai Tengah Hulu Sungai Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN ditemukan barang bukti antara lain 2,5 (dua koma lima) butir obat curah bentuk tablet warna

Hal. 17 dari 38 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pm



putih diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 105 warna hitam dengan nomor *simcard* : 0852 – 1962 – 0048, uang sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21 warna biru;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru dengan nomor *simcard* 1 : 083143774164 dan *simcard* 2 : 081258413833 yang merupakan milik Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sebelum penangkapan Saksi sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN yang beralamat di Desa Sungai Malang Kab. Hulu Sungai Utara untuk meminjam uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN memberikan uang tersebut dan setelah mendapatkan uang tersebut, Terdakwa membeli obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol sejumlah 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN;
- Bahwa selanjutnya karena tangan Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN sedang kotor setelah mengurus hewan kura – kura, maka Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN memanggil Saksi dan menyuruh Saksi untuk mengambil obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol tersebut di kantong Saksi lalu menghitung dan membungkusnya ke dalam plastik warna bening dan setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN, Saksi menyerahkan 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip warna bening diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru sekali itu membantu Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN membungkuskan obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang dibungkus oleh Saksi merupakan obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol;

Hal. 18 dari 38 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN baru selama satu bulan melakukan kegiatan jual beli obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN melakukan kegiatan jual beli obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut akan dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN dan Saksi RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOOR tidak mempunyai izin atas obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip warna bening diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0238 tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh GHEA CHALIDA ANDITA, S. Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih diketahui positif mengandung karisoprodol dengan kadar 301,24 mg/tablet (tiga ratus satu koma dua empat milligram per tablet) yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh RIVAL ENDRA DWI YULIANTO, S. Farm., Apt, M.Pharm selaku Manajer Teknis Pengujian BBPOM Banjarmasin bahwa hasil uji kadar karisoprodol untuk barang bukti sejumlah 20 (dua puluh) butir yang disita dari Terdakwa RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI adalah 301,24 mg per tablet (tiga ratus satu koma dua empat milligram per tablet) atau 0,30124 g per tablet (nol koma tiga nol satu dua empat gram per tablet) sehingga untuk 20 (dua puluh) butir mengandung karisoprodol sejumlah 6,0248 g (enam koma nol dua empat delapan gram);

Hal. 19 dari 38 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pm



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa menerima telepon dari Sdr. HERU untuk menawarkan pekerjaan membelikan obat curah warna putih berbentuk tablet yang diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol sejumlah 20 (dua puluh) butir ditukar dengan narkotika jenis sabu, namun Terdakwa menolak karena tidak mempunyai uang namun Sdr. HERU tetap meminta untuk dicarikan dan diantarkan kepada seseorang yang bernama Sdr. AGUS;
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan untuk bertemu di Desa Panaitan Kec. Lampihong Kab Balangan dan sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN untuk meminjam uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN memberikan uang tersebut dan setelah mendapatkan uang tersebut, Terdakwa membeli obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol sejumlah 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN kemudian Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN memanggil Saksi RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOOR dan menyuruh Saksi RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOOR untuk mengambil obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut di kantong Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN lalu menghitung dan membungkusnya ke dalam plastik warna bening dan setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN, Saksi RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOOR menyerahkan obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip warna bening diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol kepada Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa berangkat menuju Desa Panaitan dan sepanjang perjalanan berkomunikasi dengan Sdr. HERU yang memberitahu bahwa temannya telah menunggu di depan rumah warga dengan menggunakan baju biru;
- Bahwa sesampainya di Desa Panaitan Terdakwa melihat seseorang yang ciri – cirinya sama dengan yang disebutkan oleh Sdr. HERU kemudian Terdakwa menghampiri seseorang tersebut untuk menyerahkan obat

Hal. 20 dari 38 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pm



curah warna putih berbentuk tablet yang diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol sejumlah 20 (dua puluh) butir tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa akan menyerahkan obat curah warna putih berbentuk tablet yang diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol sejumlah 20 (dua puluh) butir kepada seseorang tersebut Terdakwa dilakukan penangkapan karena seseorang tersebut ternyata adalah anggota kepolisian yang sedang melakukan penyamaran;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip warna bening diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol di tangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan nomor *simcard* 1 : 0831 – 5220 - 6799 nomor *simcard* 2 dan *whatsapp* : 0812 – 5394 - 5555 ditemukan di telinga sebelah kanan yang diselipkan bagian helm, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hijau beserta kunci kontak dengan Nomor Polisi DA 4364 FI yang ditemukan di lokasi kejadian milik adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip warna bening diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), surat, maupun ahli di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol;
2. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan nomor *simcard* 1 : 0813 – 5220 - 6799, nomor *simcard* 2 dan *whatsapp* 0812 – 5394 - 5555;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hijau beserta kunci kontak dengan Nomor Polisi DA4364FI;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WITA anggota Satresnarkoba Polres Balangan mendapatkan informasi bahwa di



Daerah Kec. Lampihong Kab. Balangan sering terjadi transaksi narkoba jenis karisoprodol, kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan melakukan penyelidikan dan mendapatkan nomor telepon milik seseorang yang diduga pengedar narkoba jenis karisoprodol;

2. Bahwa selanjutnya Saksi ACH JULIANSYAH BIN ZAINUDIN mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan penyamaran (*undercover buy*) yang mengaku sebagai kurir narkoba jenis sabu;
3. Bahwa Saksi ACH JULIANSYAH BIN ZAINUDIN kemudian menghubungi seseorang yang diduga pengedar narkoba jenis karisoprodol tersebut melalui telepon meminta untuk dibawa 20 (dua puluh) butir obat zenith yang akan ditukarkan dengan narkoba jenis sabu kemudian seseorang tersebut mengatakan obat zenith tersebut akan diantarkan oleh seseorang kepada Saksi ACH JULIANSYAH BIN ZAINUDIN;
4. Bahwa sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang Terdakwa kenal sebagai Sdr. HERU untuk menawarkan pekerjaan membelikan obat curah warna putih berbentuk tablet yang diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol sejumlah 20 (dua puluh) butir ditukar dengan narkoba jenis sabu yang awalnya Terdakwa menolak karena tidak mempunyai uang namun Sdr. HERU tetap meminta untuk dicarikan dan diantarkan kepada seseorang yang bernama Sdr. AGUS, hingga akhirnya Terdakwa pun mau dan terjadi kesepakatan untuk bertemu di Desa Panaitan Kec. Lampihong Kab Balangan;
5. Bahwa sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN yang beralamat di Jalan Negara Dipa RT 12 Sungai Malang Amuntai Tengah Hulu Sungai Utara untuk meminjam uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN memberikan uang tersebut dan setelah mendapatkan uang tersebut, Terdakwa membeli obat curah bentuk tablet warna diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol sejumlah 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN;
6. Bahwa Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN kemudian memanggil Saksi RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR dan menyuruh Saksi RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR untuk mengambil obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol tersebut di kantong Saksi

Hal. 22 dari 38 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pm



WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN lalu menghitung dan membungkusnya ke dalam plastik wama bening dan setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN, Saksi RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOOR menyerahkan 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip warna bening diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol kepada Terdakwa;

7. Bahwa sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa berangkat menuju Desa Panaitan dan sepanjang perjalanan Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. HERU yang memberitahu bahwa temannya telah menunggu di depan rumah warga dengan menggunakan baju biru;
8. Bahwa sesampainya di Desa Panaitan Terdakwa melihat seseorang yang ciri – cirinya sama dengan yang disebutkan oleh Sdr. HERU kemudian Terdakwa menghampiri seseorang tersebut untuk menyerahkan obat curah warna putih berbentuk tablet yang diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol sejumlah 20 (dua puluh) butir tersebut dan pada saat Terdakwa akan menyerahkan obat curah warna putih berbentuk tablet yang diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol sejumlah 20 (dua puluh) butir kepada seseorang tersebut, Terdakwa dilakukan penangkapan karena seseorang tersebut ternyata adalah anggota kepolisian yang sedang melakukan penyamaran;
9. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip wama bening diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol di tangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan nomor *simcard* 1 : 0831 – 5220 - 6799 nomor *simcard* 2 dan *whatsapp* : 0812 – 5394 - 5555 ditemukan di telinga sebelah kanan yang diselipkan bagian helm, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy wama hijau beserta kunci kontak dengan Nomor Polisi DA 4364 FI yang ditemukan di lokasi kejadian;
10. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip warna bening diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat

Hal. 23 dari 38 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pm



dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang", namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana dan berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, maksud unsur setiap orang identik dengan unsur barangsiapa dalam KUHP yaitu untuk menunjukkan subyek hukum atau orang yang dijadikan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya itu haruslah dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dimaksud sebagai Terdakwa yaitu RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI, yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula Para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa unsur setiap orang ini tertuju kepada Terdakwa dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Hal. 24 dari 38 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pm



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur pokok dalam Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan"* atau tidak kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan terhadap *"Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* ataukah tidak kemudian barulah akan dipertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan secara *"tanpa hak atau melawan hukum"* atau tidak;

Menimbang bahwa mengenai unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan yang bersifat alternatif, artinya untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus semua perbuatan dibuktikan, apabila salah satu perbuatan saja telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa pengertian pokok dalam unsur ini sebagai berikut :

- Menawarkan untuk dijual adalah "menawarkan" mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, syaratnya harus sudah ada barang yang akan ditawarkan sebagai miliknya atau bukan, yang ada dalam kekuasaannya atau tidak tetapi yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan dan barang tersebut bernilai ekonomis, arti yang kedua dari menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, ada transaksi jual beli dan pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Hal. 25 dari 38 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;
- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WITA anggota Satresnarkoba Polres Balangan mendapatkan informasi bahwa di Daerah Kec. Lampihong Kab. Balangan sering terjadi transaksi narkoba jenis karisoprodol, kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan melakukan penyelidikan dan mendapatkan nomor telepon milik seseorang yang diduga pengedar narkoba jenis karisoprodol;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi ACH JULIANSYAH BIN ZAINUDIN mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan penyamaran (*undercover buy*) yang mengaku sebagai kurir narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa Saksi ACH JULIANSYAH BIN ZAINUDIN kemudian menghubungi seseorang yang diduga pengedar narkoba jenis karisoprodol tersebut melalui telepon meminta untuk dibawa 20 (dua puluh) butir obat zenith yang akan ditukarkan dengan narkoba jenis sabu kemudian seseorang tersebut mengatakan obat zenith tersebut akan diantarkan oleh seseorang kepada Saksi ACH JULIANSYAH BIN ZAINUDIN;

Menimbang bahwa sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang Terdakwa kenal sebagai Sdr. HERU untuk menawarkan pekerjaan membelikan obat curah warna putih berbentuk tablet yang diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol sejumlah 20 (dua puluh) butir ditukar dengan narkoba jenis sabu yang awalnya Terdakwa menolak karena tidak mempunyai uang namun Sdr. HERU tetap meminta untuk dicarikan dan diantarkan kepada seseorang yang bernama Sdr. AGUS, hingga akhirnya Terdakwa pun mau dan terjadi kesepakatan untuk bertemu di Desa Panaitan Kec. Lampihong Kab Balangan;

Hal. 26 dari 38 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN yang beralamat di Jalan Negara Dipa RT 12 Sungai Malang Amuntai Tengah Hulu Sungai Utara untuk meminjam uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN memberikan uang tersebut dan setelah mendapatkan uang tersebut, Terdakwa membeli obat curah bentuk tablet wama diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol sejumlah 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN;

Menimbang bahwa Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN kemudian memanggil Saksi RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOOR dan menyuruh Saksi RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOOR untuk mengambil obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut di kantong Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN lalu menghitung dan membungkusnya ke dalam plastik wama bening dan setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN, Saksi RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOOR menyerahkan 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip warna bening diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa berangkat menuju Desa Panaitan dan sepanjang perjalanan Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. HERU yang memberitahu bahwa temannya telah menunggu di depan rumah warga dengan menggunakan baju biru;

Menimbang bahwa sesampainya di Desa Panaitan Terdakwa melihat seseorang yang ciri – cirinya sama dengan yang disebutkan oleh Sdr. HERU kemudian Terdakwa menghampiri seseorang tersebut untuk menyerahkan obat curah warna putih berbentuk tablet yang diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol sejumlah 20 (dua puluh) butir tersebut dan pada saat Terdakwa akan menyerahkan obat curah warna putih berbentuk tablet yang diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol sejumlah 20 (dua puluh) butir kepada seseorang tersebut, Terdakwa dilakukan penangkapan karena seseorang tersebut ternyata adalah anggota kepolisian yang sedang melakukan penyamaran;

Hal. 27 dari 38 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip wama bening diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol di tangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan nomor *simcard* 1 : 0831 – 5220 - 6799 nomor *simcard* 2 dan *whatsapp* : 0812 – 5394 - 5555 ditemukan di telinga sebelah kanan yang diselipkan bagian helm, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy wama hijau beserta kunci kontak dengan Nomor Polisi DA 4364 FI yang ditemukan di lokasi kejadian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WITA di depan rumah warga yang beralamat di Desa Panaitan Kec. Lampihong Kab Balangan Terdakwa menyerahkan 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip wama bening diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol kepada Saksi ACH JULIANSYAH BIN ZAINUDIN salah satu anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Balangan yang sedang melakukan penyamaran (*undercover buy*) sebagai kurir narkotika jenis sabu, dengan maksud untuk ditukarkan dengan narkotika jenis sabu atas perintah dari seseorang yang Terdakwa kenal sebagai Sdr. HERU, yang mana 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip wama bening diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut Terdakwa beli dari Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN seharga Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan uang milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara berhutang kepada Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), maka perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi pengertian unsur menjadi perantara dalam jual beli terhadap 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip wama bening diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol sebagaimana pengertian unsur tersebut di atas karena Terdakwa telah menjadi penghubung antara penjual yaitu Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN dan pembeli yaitu Saksi ACH JULIANSYAH BIN ZAINUDIN salah satu anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Balangan yang sedang melakukan penyamaran (*undercover buy*), dan atas tindakannya tersebut Terdakwa mendapatkan jasa/keuntungan berupa narkotika jenis sabu;

Hal. 28 dari 38 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa teknik penyidikan pembelian terselubung (*undercover buy*) dan penyerahan di bawah pengawasan tersebut dibenarkan oleh ketentuan Pasal 75 huruf J Jo Pasal 79 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih serta guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang mana dalam perkara *a quo* tindakan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/08/RES.4.2./III/2024/Resnarkoba tanggal 4 Maret 2024;

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur “menjadi perantara dalam jual beli” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip wama bening diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol yang dibeli Terdakwa dari Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN untuk diserahkan kepada Saksi ACH JULIANSYAH BIN ZAINUDIN salah satu anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Balangan yang sedang melakukan penyamaran (*undercover buy*) tersebut merupakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ataukah tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan

Hal. 29 dari 38 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa kemudian terdapat 209 (dua ratus sembilan) zat atau obat, baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat ditangkap setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip wama bening diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol di tangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan nomor *simcard* 1 : 0831 – 5220 - 6799 nomor *simcard* 2 dan *whatsapp* : 0812 – 5394 - 5555 ditemukan di telinga sebelah kanan yang diselipkan bagian helm, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy wama hijau beserta kunci kontak dengan Nomor Polisi DA 4364 FI yang ditemukan di lokasi kejadian;

Menimbang bahwa terhadap 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip wama bening diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0238 tanggal 13 Maret 2024 bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih diketahui positif mengandung karisoprodol dengan kadar 301,24 mg/tablet (tiga ratus satu koma dua empat milligram per tablet) yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Keterangan tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh RIVAI ENDRA DWI YULIANTO, S. Farm., Apt, M.Pharm selaku Manajer Teknis Pengujian BBPOM Banjarmasin bahwa hasil uji kadar karisoprodol untuk barang bukti sejumlah 20 (dua puluh) butir yang disita dari Terdakwa RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI adalah 301,24 mg per tablet (tiga ratus satu koma dua empat milligram per tablet) atau 0,30124 g per tablet (nol koma tiga nol satu dua empat gram per tablet) sehingga untuk 20 (dua puluh) butir mengandung karisoprodol sejumlah 6,0248 g (enam koma nol dua empat delapan gram);

Hal. 30 dari 38 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pm



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dengan demikian 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip wama bening diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol yang dibeli Terdakwa dari Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN untuk diserahkan kepada Saksi ACH JULIANSYAH BIN ZAINUDIN salah satu anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Balangan yang sedang melakukan penyamaran (*undercover buy*) tersebut mengandung karisoprodol sejumlah 6,0248 g (enam koma nol dua empat delapan gram) yang termasuk dalam jenis Narkoba Golongan I bukan tanaman dalam urutan ke – 145 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur “Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli terhadap 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip wama bening mengandung narkoba jenis karisoprodol tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang bahwa untuk mengetahui unsur “tanpa hak” haruslah diketahui terlebih dahulu dalam hal apa dapat dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka harus diizinkan;

Menimbang bahwa penggunaan Narkoba Golongan I menurut Pasal 8 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba Golongan I dilarang untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan syarat hanya dalam jumlah terbatas dan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 41 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada pokoknya mengatur bahwa narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Hal. 31 dari 38 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian seseorang dapat dikatakan mempunyai hak atas Narkotika Golongan I tersebut apabila seseorang tersebut merupakan pedagang besar farmasi tertentu yang menyalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” sebagaimana ketentuan - ketentuan dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan Narkotika Golongan I telah ditentukan sedemikian ketatnya maka yang dimaksud unsur melawan hukum dalam undang-undang ini adalah melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, seseorang yang berhak itu (yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM) dapat menggunakan Narkotika Golongan I sepanjang digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) atau digunakan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas, sehingga apabila seseorang menggunakan Narkotika Golongan I di luar untuk tujuan tersebut maka jelaslah perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan pertimbangan dalam sub unsur “menjadi perantara dalam jual beli” di atas, perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip wama bening mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut dengan maksud memperoleh jasa atau keuntungan untuk ditukarkan dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip warna bening mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan Terdakwa bukanlah orang yang berhak atas 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip wama bening mengandung narkotika jenis karisoprodol yang termasuk Narkotika Golongan I dan Narkotika Golongan I tersebut tidaklah

Hal. 32 dari 38 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga digunakan oleh Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan Terdakwa jelaslah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat *alternative limitative* maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut, dan Majelis Hakim dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur - unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur Ad.2 di atas, bahwa perbuatan Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut merupakan perbuatan selesai bukan perbuatan percobaan, sehingga tidak memenuhi pengertian unsur “percobaan” di atas;

Menimbang bahwa kemudian sebagaimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN yang beralamat di Jalan Negara Dipa RT 12 Sungai Malang Amuntai Tengah Hulu Sungai Utara untuk meminjam uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi WAHYUDINOR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS UDIN BIN H. HERMAN memberikan uang tersebut dan setelah mendapatkan uang tersebut, Terdakwa membeli obat curah bentuk tablet warna diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol sejumlah 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN kemudian Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN memanggil Saksi RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOOR dan menyuruh Saksi RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOOR untuk mengambil obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut di kantong Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN lalu menghitung dan membungkusnya ke dalam plastik warna bening dan setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN, Saksi RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOOR menyerahkan 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip warna bening diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN dan Saksi RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOOR tidak mengetahui 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip warna bening diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut akan diserahkan kepada seseorang untuk ditukarkan dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidaklah lepas dari peran orang lain yaitu Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN dan Saksi RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOOR, namun antara Terdakwa dengan Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN dan Saksi RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOOR tidaklah ada kesamaan maksud, tujuan, dan kesepakatan yang dikehendaki sehingga tidaklah terjadi suatu persekongkolan terkait perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan Saksi WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN dan Saksi RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOOR;

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur "permufakatan jahat" tidak terpenuhi menurut hukum;

Hal. 34 dari 38 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa meskipun unsur pemufakatan jahat dalam pasal ini tidak terpenuhi tidak serta merta membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum karena ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat *accessoir* dari pasal pokoknya, sehingga Majelis Hakim dapat mengenakan pasal pokoknya saja tanpa perlu menyertakan pasal pelengkapanya;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih mengandung narkotika jenis karisoprodol dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan nomor *simcard* 1 : 0813 – 5220 - 6799, nomor *simcard* 2 dan *whatsapp* 0812 – 5394 – 5555, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Hal. 35 dari 38 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pm



Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hijau beserta kunci kontak dengan Nomor Polisi DA4364FI, yang berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan merupakan milik adik Terdakwa namun di persidangan tidak ada alat bukti lain yang diajukan untuk menguatkan keterangan Terdakwa tersebut, maka sebagaimana ketentuan Pasal 101 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena sepeda motor tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana

Hal. 36 dari 38 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pm



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih mengandung narkotika jenis karisoprodol;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan nomor *simcard* 1 : 0813 – 5220 - 6799, nomor *simcard* 2 dan *whatsapp* 0812 – 5394 - 5555;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hijau beserta kunci kontak dengan Nomor Polisi DA4364FI;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh KHILDA NIHAYATIL INAYAH, S.H., M.Kn sebagai Hakim Ketua, IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H dan ERI MURWATI, S.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUMAIAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh ANDI DARMAWAN, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H KHILDA NIHAYATIL INAYAH, S.H., M.Kn

ERI MURWATI, S.H

Panitera Pengganti,

JUMAIAH

Hal. 37 dari 38 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Pm

